

SALINAN



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN UNTUK OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, perlu adanya optimalisasi kegiatan yang ada di Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Pos Pelayanan Terpadu diperlukan adanya dukungan anggaran dan perencanaan kegiatan yang baik sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Operasional Pos Pelayanan Terpadu Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 55);
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 90);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN UNTUK OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian
2. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tertentu dan dalam bidang kesehatan tertentu.
3. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
4. Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu adalah pelayanan kesehatan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare
5. Masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah seluruh penduduk yang tercatat sebagai warga Kabupaten Ponorogo.
6. Operasional Posyandu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan di Posyandu.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pengelolaan dana bantuan untuk operasional Posyandu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo adalah untuk meningkatkan strata dan pengembangan Posyandu.

BAB III
PENGALOKASIAN DANA DAN PENETAPAN KEGIATAN

Pasal 3

Pengalokasian dana bantuan diberikan kepada seluruh Posyandu yang ada di Kabupaten Ponorogo

Pasal 4

Setiap Posyandu membuat penetapan/uraian kegiatan, rencana penggunaan dana bantuan dan laporan keuangan operasional, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme yang ada sesuai pedoman teknis pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 6

- (1) Dana untuk operasional Posyandu yang ada di Desa disalurkan melalui Belanja Bantuan Keuangan yang ada di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
- (2) Dana untuk operasional Posyandu yang ada di Kelurahan disalurkan melalui Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 7

- (1) Pencairan dana dilakukan pada tiap awal triwulan dengan mengajukan Rencana Penggunaan Dana Bantuan pada masing-masing Posyandu.
- (2) Dana harus digunakan minimal 70 % (tujuh puluh persen) dari dana yang sudah dicairkan sebelum mengajukan pencairan dana triwulan berikutnya.
- (3) Pengajuan Pencairan untuk triwulan berikutnya harus melampirkan rencana penggunaan dana dan Laporan Realisasi Pengeluaran Dana triwulan sebelumnya yang disertai dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Untuk akhir tahun anggaran penggunaan dana harus sudah digunakan atau direalisasikan 100% (seratus persen) dari total dana yang sudah dicairkan dan apabila ada sisa dana harus disetorkan kembali ke kas daerah sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Operasional Posyandu ini dilakukan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- (2) Dalam melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dapat berkoordinasi dan dibantu oleh pihak-pihak terkait.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Operasional Posyandu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo memiliki kewajiban :

- a. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Operasional Posyandu;

- b. mengadakan pembinaan teknis operasional atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Operasional Posyandu dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Ponorogo.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI


Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 3-1-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, 



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45 / 7 /405.09/2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

CONTOH FORMAT PENETAPAN/URAIAN KEGIATAN, RENCANA PENGGUNAAN DANA
BANTUAN DAN LAPORAN KEUANGAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017

A. PENETAPAN DAN URAIAN KEGIATAN DANA BANTUAN UNTUK OPERASIONAL POSYANDU

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	URAIAN	RINCIAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH 1 (SATU) TAHUN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembelian ATK Posyandu	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan dan administrasi Posyandu	ATK	1 Pkt x 12 bln	00.000,-	000.000,-
2.	Pertemuan Kader Posyandu	Menyebarluaskan hari buka Posyandu, Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu, Mempersiapkan sarana Posyandu, Melakukan pembagian tugas antar kader, Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan, Melakukan evaluasi pelaksanaan Posyandu bulan sebelumnya, Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita, Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang	- Bantuan transport - Konsumsi	5 org x 12 kali 5 org x 12 kali	00.000,- 00.000,-	0.000.000,- 000.000,-

1	2	3	4	5	6	7
		timbangan berat badannya Naik, Melakukan tindak lanjut terhadap: Sasaran yang tidak datang. Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan. (Bayi/balita yang kurang gizi, Bumil KEK)				
3.	Pendataan dan Pendampingan kader oleh Posyandu	Mendata dan mendampingi Ibu Hamil Resiko Tinggi, Balita kurang Gizi, Sweeping Imunisasi, Balita yang tidak datang di Posyandu, dan masalah kesehatan lainnya.	Bantuan Transport	5 org x 12 kali	00.000,-	0.000.000,-
					JUMLAH	0.000.000,-

KETERANGAN: - Besarnya dana bantuan operasional tiap bulan Rp. 000.000,- (..... rupiah)

MENGETAHUI:
KEPALA DESA BALONG

Ponorogo, 2017
PENGELOLA POSYANDU

.....

.....

B. RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN DANA UNTUK OPERASIONAL
 POSYANDU TAHUN ANGGARAN 2017

TRIBULAN : II
 NAMA POSYANDU: XXXXXXX
 DESA : XXXXXXX
 KECAMATAN : XXXXXXX

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Bantuan transport kader dalam rangka pertemuan kader	5 org x 3 kl x Rp.00.000,-	000.000,-
2.	Biaya konsumsi kader dalam rangka pertemuan kader	5 org x 3 kl x Rp.00.000,-	000.000,-
3.	Bantuan transport kader dalam rangka pendataan dan pendampingan untuk tribulan II	5 org x 3 kl x Rp.00.000,-	000.000,-
4.	Pengadaan ATK	1 Paket x 3 Bln x Rp.50.000,-	150.000,-
		JUMLAH	1.500.000,-

MENGETAHUI:
 KEPALA DESA XXXXX

.....

Ponorogo, 2017
 PENGELOLA POSYANDU

.....

C. LAPORAN KEUANGAN OPERASIONAL POSYANDU TAHUN
 ANGGARAN 2017

TRIBULAN : II
 NAMA POSYANDU: XXXXXX
 DESA : XXXXXX
 KECAMATAN : XXXXXX

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.		SALDO bulan lalu	0	
2.	05-Apr-17	Terima uang untuk tribulan II	0.000.000	
3.	05-Apr-17	Pembayaran Bantuan transport kader dalam rangka pertemuan kader Posyandu bulan April		000.000,-
4.	05-Apr-17	Pembayaran Biaya konsumsi kader dalam rangka pertemuan kader Posyandu bulan April		00.000,-
5.	08-Apr-17	Bantuan Transport kader Posyandu dalam rangka pendataan dan pendampingan bulan April		000.000,-
6.	30-Apr-17	Pembayaran untuk pengadaan ATK Posyandu bulan April		00.000,-
7.	01-Mei-17	Pembayaran Bantuan transport kader dalam rangka pertemuan kader Posyandu bulan Mei		000.000,-
8.	01-Mei-17	Pembayaran Biaya konsumsi kader dalam rangka pertemuan kader Posyandu bulan Mei		00.000,-
9.	07-Mei-17	Bantuan Transport kader Posyandu dalam rangka pendataan dan pendampingan bulan Mei		000.000,-
10.	09-Mei-17	Pembayaran untuk pengadaan ATK Posyandu bulan Mei		00.000,-
11.	01-Jun-17	Pembayaran Bantuan transport kader dalam rangka pertemuan kader Posyandu bulan Juni		000.000,-
12.	01-Jun-17	Pembayaran Biaya konsumsi kader dalam rangka pertemuan kader Posyandu bulan Juni		00.000,-

1	2	3	4	5
13	06-Jun-17	Bantuan Transport kader Posyandu dalam rangka pendataan dan pendampingan bulan Juni		000.000,-
14	08-Jun-17	Pembayaran untuk pengadaan ATK Posyandu bulan Juni		00.000,-
		JUMLAH	0.000.000,-	0.000.000,-
		SALDO		0,-

MENGETAHUI:
KEPALA DESA XXXXX

Ponorogo, 01 April 2017
PENGELOLA POSYANDU

.....

.....

BUPATI PONOROGO,
ttd
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, *q*

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

- b. mengadakan pembinaan teknis operasional atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Operasional Posyandu dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Ponorogo.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 3-1-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

1	2	3	4	5
13	06-Jun-17	Bantuan Transport kader Posyandu dalam rangka pendataan dan pendampingan bulan Juni		000.000,-
14	08-Jun-17	Pembayaran untuk pengadaan ATK Posyandu bulan Juni		00.000,-
		JUMLAH	0.000.000,-	0.000.000,-
		SALDO		0,-

MENGETAHUI:
KEPALA DESA XXXXX

Ponorogo, 01 April 2017
PENGELOLA POSYANDU

.....

.....

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016